



PUTUSAN

Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Saputra alias Aba One
2. Tempat lahir : Sie
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sie RT 009 RW 003 Ds. Sie Kec.
Monta Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Saputra alias Aba One ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 sampai tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa Andi Saputra alias Aba One ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Usman, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Muhammad Salahuddin, Desa Panda, Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/Sk.Pid/Adv.Usm/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-54/N.2.14/Enz.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Andi Saputra alias Aba One pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Gang samping Alfamart depan STKIP Taman Siswa Bima Kec. Palibelo Kab. Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa bersama dengan pacarnya, Saksi Masytah alias Sitah, pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke warung yang berada di Desa Kalaki Kec. Palibelo Kab. Bima, kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa meninggalkan Saksi Masytah alias Sitah di warung lalu pergi dengan menaiki motornya menuju ke arah gang samping Alfamart depan STKIP Taman Siswa Bima Kec. Palibelo Kab. Bima. Sesampainya di dalam gang tersebut, Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga)

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menanyakan dimana membeli shabu dan dijawab oleh salah seorangnya mau membeli berapa dijawab oleh Terdakwa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunggu kemudian masuk ke dalam salah satu bangunan, tak berapa lama keluar seseorang laki-laki yang berbeda dari yang sebelumnya menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke warung untuk menjemput Saksi Masytah alias Sitah dan mengantarnya pulang ke kosnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Masytah alias Sitah, Terdakwa pergi ke kos temannya, Sdr. Fahru (masih dalam pencarian Pihak kepolisian) yang berada di Kel. Karara Kota Bima. Kemudian pada saat Sdr. Fahru sedang keluar kos, dan karena kos dalam keadaan sepi, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu lalu membungkusnya dengan selebar tissue warna putih yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih, dan menyimpannya di saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan paginya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 07.15 wita, Terdakwa dari kos Sdr. Fahru, akan berangkat ke Kantor tempatnya bekerja di Desa Rabakodo Kab. Bima. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru tanpa helm melintas dari arah timur (dari arah Lapangan Serasuba), hingga di Cabang Lampu Merah depan Masjid At-Taqwa Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa melihat beberapa polisi lalu lintas berdiri. Kemudian karena Terdakwa sedang terburu-buru maka Terdakwa memutuskan tetap melewati jalan tersebut, dan akhirnya diberhentikan oleh Saksi Dimas Dargo Dewantoro, yang merupakan salah satu polisi lalu lintas tersebut, untuk menanyakan kelengkapan surat-surat dan sepeda motor, karena Terdakwa terlihat mencurigakan maka oleh Saksi Dimas Dargo Dewantoro, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh masyarakat umum, salah satunya Saksi Yakobus Bili alias Yakub. Kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan disimpan di saku celana warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih/netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0089.K tanggal 23 Februari 2023 yang dilakukan pengujian oleh petugas Ahmad Hidayatullah, S.Si, dan diketahui oleh Deputy Manajer Teknis Obat dan Napza Atika Andriani, S.Farm, Apt., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan hasil kesimpulan: "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang serta tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andi Saputra alias Aba One pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 07.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Cabang Lampu Merah depan Masjid At-Taqwa Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa bersama dengan pacarnya, Saksi Masytah alias Sitah, pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke warung yang berada di Desa Kalaki Kec. Palibelo Kab. Bima, kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa meninggalkan Saksi Masytah alias Sitah di warung lalu pergi dengan menaiki motornya menuju ke arah gang samping Alfamart depan STKIP Taman Siswa Bima Kec. Palibelo Kab. Bima. Sesampainya di dalam gang tersebut, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut Shabu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik klip. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa kembali ke warung untuk menjemput Saksi Masytah alias Sitah dan mengantarnya pulang ke kosnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Masytah alias Sitah, Terdakwa pergi ke kos temannya, Sdr. Fahru (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian) yang berada di Kel. Karara Kota Bima. Kemudian pada saat Sdr. Fahru sedang keluar kos, dan karena kos dalam keadaan sepi, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu lalu membungkusnya dengan selembar tissue warna putih yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih, dan menyimpannya di saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan paginya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 07.15 wita, Terdakwa dari kos Sdr. Fahru, akan berangkat ke Kantor tempatnya bekerja di Desa Rabakodo Kab. Bima. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru tanpa helm melintas dari arah timur (dari arah Lapangan Serasuba), hingga di Cabang Lampu Merah depan Masjid At-Taqwa Kel. Paruga Kec.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa melihat beberapa polisi lalu lintas berdiri. Kemudian karena Terdakwa sedang terburu-buru maka Terdakwa memutuskan tetap melewati jalan tersebut, dan akhirnya diberhentikan oleh Saksi Dimas Dargo Dewantoro, yang merupakan salah satu polisi lalu lintas tersebut, untuk menanyakan kelengkapan surat-surat dan sepeda motor, karena Terdakwa terlihat mencurigakan maka oleh Saksi Dimas Dargo Dewantoro, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum, salah satunya Saksi Yakobus Bili alias Yakub. Kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan disimpan di saku celana warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih/netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0089.K tanggal 23 Februari 2023 yang dilakukan pengujian oleh petugas Ahmad Hidayatullah, S.Si, dan diketahui oleh Deputy Manajer Teknis Obat dan Napza Atika Andriani, S.Farm, Apt., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan hasil kesimpulan: "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang serta tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Andi Saputra alias Aba One pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di RT.009 RW.003 Desa Sie Kec. Monta Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak bulan Desember tahun 2022, Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut Shabu dengan cara meminta tolong pada temannya untuk membelikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di kamar Terdakwa RT.009 RW.003 Desa Sie Kec. Monta Kab. Bima, Terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara memasukkan shabu ke dalam tabung kaca, kemudian tabung kaca tersebut dipasang pada selang pipet yang sudah terpasang pada bong selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa pergi ke gang samping Alfamart depan STKIP Taman Siswa Bima Kec. Palibelo Kab. Bima. Sesampainya di dalam gang tersebut, atas informasi dari Sdr. Fahru (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian), yang sering membelikan shabu, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut Shabu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa keesokan paginya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.15 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru tanpa helm melintas dari arah timur (dari arah Lapangan Serasuba), hingga di Cabang Lampu Merah depan Masjid At-Taqwa Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa melihat beberapa polisi lalu lintas berdiri. Kemudian karena Terdakwa sedang terburu-buru maka Terdakwa memutuskan tetap melewati jalan tersebut, dan akhirnya diberhentikan oleh Saksi Dimas Dargo Dewantoro, yang merupakan salah satu polisi lalu lintas tersebut, untuk menanyakan kelengkapan surat-surat dan sepeda motor, karena Terdakwa terlihat mencurigakan maka oleh Saksi Dimas Dargo Dewantoro, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum, salah satunya Saksi Yakobus Bili alias Yakub. Kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan disimpan di saku celana warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih/netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0089.K tanggal 23 Februari 2023 yang dilakukan pengujian oleh petugas Ahmad Hidayatullah, S.Si, dan diketahui oleh Deputy Manajer Teknis Obat dan Napza Atika Andriani, S.Farm, Apt., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan diduga shabu dengan hasil kesimpulan: "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba dari RSUD Bima tanggal 20 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina, S.KM, dan diketahui oleh dokter penanggungjawab laboratorium dr. Rahma Indah Pratwi, Sp.KK, telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dengan hasil

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reaktif Methamphetamine (MET 1000);

- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor: R/682/IV/TAT/2022/BNNK-Bima tanggal 28 April 2022 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Tersangka atas nama Andi Saputra alias Aba One, dengan kesimpulan Tersangka atas nama Andi Saputra alias Aba One merupakan penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang serta tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor Reg. Perkara PDM-54/N.2.14/Enz.2/06/2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Saputra alias Aba One telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 3) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah celana merk Thraser warna hitam.seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 6 September 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra alias Aba One terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana merk Thraser warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 198/Akta.Pid.Sus//2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 6 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Rbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan permohonan banding namun tidak mengajukan memori banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Rbi dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Rbi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 September 2023, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Rbi yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Rbi tertanggal 6 September 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti mengedarkan narkotika walaupun ditangannya ditemukan shabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan hanya untuk dipakai sendiri dan hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan telah pula bersesuaian dengan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesment yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor R/682/TAT/2023/BNNK-Bima, tanggal 28 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis shabu dengan pemakaian katagori ringan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 198/Pid.Sus/2023/ PN Rbi tanggal 6 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 6 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tati Nurningsih, S.H.,M.H. dan Dwi Sudaryono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Baiq Seniwati, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tati Nurningsih, S.H.,M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Ttd

Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR



Panitera Pengganti,

Ttd

Baiq Seniwati, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2023/PT MTR